



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemeriksaan Bersama PABEAN-KARANTINA

PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
5. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: KEP.46/RP.1.08/P.III-2001 tentang Pembentukan Unit Terminal Peti Kemas Semarang.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
7. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 12/BC/2016 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 26/BC/2017 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
8. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP-78/BC/2019, Nomor: 1031/Kpts/HK.220/K/04/2019, Nomor: 1447/BKIPM/IV/2019.
9. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP-197/BC/2019, Nomor: 11511/HK.220/K.1/7/2019, Nomor: 3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019.
10. Nota Dinas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 428/BC/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Persiapan *Piloting Single Submission* dan *Joint Inspection* Pabean-Karantina.

DESKRIPSI:

1. SOP ini menggambarkan pemeriksaan bersama (*Joint Inspection*) antara Pabean dan Karantina berdasarkan *Respon Joint Inspection* yang diterima oleh Bea Cukai dan Karantina dimulai sejak adanya dokumen Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SP2MP) atau Surat Pemindahan Media Pembawa (SPMP) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) beserta lampirannya sampai dengan perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat/Sertifikat Karantina untuk diinput ke sistem Karantina dan sistem CEISA Impor.
2. SOP ini juga menggambarkan kesiapan peti kemas oleh *Terminal Operator* dimulai sejak bongkar peti kemas dari *Container Yard (CY) Impor* ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sampai dengan dikembalikan ke blok *Container Yard (CY) Ex Behandle*.
3. Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai dan petugas Karantina dalam melakukan pemeriksaan fisik secara bersama-sama terhadap barang/komoditi yang berisiko/sama antara penjaluran merah oleh Bea Cukai dan tingkat risiko tinggi (*high risk*) oleh Karantina.
4. *Terminal Operator* menyiapkan peti kemas di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)
5. Unit pelaksana SOP Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) dengan Modul *Single Submission Quarantine Customs (SSM QC)* adalah KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang dan Terminal Peti Kemas Semarang.

PERSYARATAN:

Adanya respon Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) dan Dokumen Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SP2MP) atau Surat Pemindahan Media Pembawa (SPMP) dan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) beserta lampirannya serta kesiapan peti kemas di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)

BIAYA:

Tidak dikenakan biaya atas Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) Pabean Karantina.

NORMA WAKTU:

Norma waktu Pemeriksaan Bersama (*Joint Inspection*) ini disesuaikan dengan janji layanan masing-masing instansi yang terkait.


MASA BERLAKU:

SOP ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan jika terjadi perubahan proses bisnis atau perubahan peraturan perundang-undangan di instansi terkait.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN BERSAMA
PABEAN-KARANTINA**


PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemeriksaan Bersama
PABEAN-KARANTINA**

PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG



Semarang, 18 Juni 2020

Kepala Kantor
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe
Madya Pabean Tanjung Emas

Anton Martin
NIP 19790813 200012 1 001

Kepala Kantor
Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang

Parlin Robert Sitanngang
NIP 19641228 199203 1 002

Kepala Kantor
Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Semarang

Raden Gatot Perdana
NIP 19730531 199803 1 002

General Manager
Terminal Peti Kemas Semarang
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Taufiq Rachman
NIPP 660503503